

Money Politics sebagai Kejahatan Pemilu Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Sadli^{1*}, Sukiati²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Correspondence e-mail: sadli0205191018@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Electoral crimes such as vote-buying and vote manipulation are serious offenses that undermine the democratic process and harm the fairness of elections. In positive law systems, perpetrators of these crimes face criminal penalties such as fines, imprisonment, or disqualification. Meanwhile, in Islamic law, such actions are viewed as forms of betrayal (*khiyanah*) or bribery (*risywah*), which may be subject to *ta'zir* punishments according to the judge's discretion. This study aims to compare the sanctions imposed by positive law and Islamic law on electoral crimes, as well as the moral and spiritual consequences faced by the perpetrators. The method used is a literature review of various sources of positive law and Islamic texts. The findings reveal that both positive law and Islamic law emphasize the importance of safeguarding the integrity of elections, with strict worldly penalties and warnings of severe consequences in the afterlife. Islamic criminal sanctions for perpetrators of election crimes be in the form of *ta'zir*, which is given at the discretion of the judge or ruler, such as fines or imprisonment. This research contributes to the understanding of election crimes from the perspective of Islamic criminal law, because *ta'zir* is a flexible criminal act and offers conflict resolution.

Keywords: Electoral Crimes; Islamic Law; *Ta'zir*

ABSTRAK

Kejahatan pemilu seperti politik uang dan manipulasi suara adalah pelanggaran serius yang merusak proses demokrasi dan mencederai keadilan pemilihan umum. Dalam sistem hukum positif, pelaku kejahatan ini dikenakan sanksi pidana berupa denda, penjara, atau diskualifikasi. Sementara dalam hukum Islam, tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pengkhianatan atau suap yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai kebijakan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sanksi hukum positif dan hukum Islam terhadap kejahatan pemilu serta dampak moral dan spiritual yang dihadapi pelaku. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dari berbagai sumber hukum positif dan teks-teks Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya menjaga integritas pemilu, dengan sanksi duniawi yang tegas dan peringatan konsekuensi akhirat yang menakutkan. Sanksi hukuman pidana Islam terhadap pelaku kejahatan pemilu dapat berupa hukuman *ta'zir*, yang diberikan berdasarkan kebijakan hakim atau penguasa seperti denda atau penjara. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pemahaman kejahatan pemilu dalam sudut pandang hukum pidana Islam, karena jarimah *ta'zir* merupakan tindak pidana fleksibel serta menawarkan penyelesaian konflik yang lebih efektif.

Kata Kunci: Kejahatan Pemilu; Hukum Islam; *Ta'zir*

PENDAHULUAN

Pemilu adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern yang bertujuan untuk memastikan bahwa kepemimpinan dipegang oleh individu atau kelompok yang dipilih secara sah oleh rakyat. Pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah, melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam menentukan arah pemerintahan (Dari et al., 2021). Namun, seringkali pemilu tidak lepas dari berbagai bentuk pelanggaran dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti kecurangan, manipulasi suara, serta intimidasi. Dalam konteks hukum pidana Islam, kejahatan pemilu menjadi isu yang relevan karena mencerminkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan (Sakinah, 2019).

Secara historis, konsep pemilu tidaklah dikenal dalam sistem pemerintahan Islam klasik. Pada masa kekhalifahan, pemimpin dipilih melalui musyawarah para tokoh masyarakat atau ahli syura. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh dari dunia barat, pemilu menjadi bagian dari tata kelola politik di banyak negara Islam, termasuk Indonesia. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, yang merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sejak saat itu, pemilu diadakan secara berkala sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis (Wahyuni, 2018).

Prinsip keadilan adalah elemen sentral dalam hukum Islam. Dalam konteks pemilu, keadilan berarti memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih, serta setiap suara dihitung dengan jujur tanpa manipulasi. Keadilan dalam hukum pidana Islam, menurut ulama seperti Nahli, didefinisikan sebagai "menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar dan sesuai dengan kebenaran serta tidak merugikan hak orang lain." Dengan demikian, segala bentuk kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilu adalah bentuk ketidakadilan yang jelas (Isnawati, 2018).

Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pemilu sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Banyak kasus kecurangan pemilu yang melibatkan praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga manipulasi hasil suara (Aini, 2021). Fenomena ini tentu saja tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam, hal ini merupakan pelanggaran terhadap amanah yang diemban oleh setiap individu untuk bersikap adil dan jujur dalam segala urusan (Fuad Amirullah et al., 2023).

Rasulullah SAW bersabda, Dalam hadits yang sudah sering kita dengar, Rasulullah pernah menyampaikan,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Sadarlah bahwa setiap orang pada hakikatnya adalah seorang pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang berada dalam tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yang memegang kekuasaan atas banyak rakyat akan dimintai pertanggungjawaban atas masyarakat yang ia pimpin. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia pun harus bertanggung jawab atas mereka. Seorang istri

juga memiliki peran kepemimpinan di rumah suaminya serta terhadap anak-anaknya, dan ia akan ditanya tentang amanah itu. Bahkan seorang hamba sahaya pada masa dahulu tetap memikul tanggung jawab atas harta milik tuannya. Maka, ketahuilah bahwa setiap diri memiliki amanah yang harus dijaga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR Bukhari).

Dalam perspektif hukum positif, aturan kejahatan pemilu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemilu yang berlaku di Indonesia. Penipuan dan pemalsuan surat suara, hasil pemilu atau dokumen pemilu lainnya diatur dalam (pasal 263-266 KUHP), pembelian dan penjualan suara yang sering terjadi membeli suara kepada masyarakat diatur dalam (pasal 78-80 Undang-Undang No. 7 tahun 2017), intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih atau petugas pemilu (pasal 170-172 KUHP), penyebaran hoaks atau menyebarkan informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik dan hasil pemilu (pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008), dan penggunaan dana ilegal untuk membiayai kampanye pemilu (pasal 59-61 No. 7 Tahun 2017). Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin (Waid, 2019).

Al-Qur'an juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengutamakan keadilan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 58. Surah An-Nisa' ayat 58 menegaskan kewajiban menunaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam yang harus dijunjung dalam setiap keputusan, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat seluruh perbuatan manusia.

Dari sudut pandang pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat pemilu sebagai instrumen untuk menjaga integritas demokrasi dengan memastikan pemilihan yang jujur dan adil. Sementara itu, dalam dunia akademik, pemilu dipandang sebagai mekanisme politik yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara periodik dalam memilih pemimpin mereka, menegaskan pentingnya kebebasan berpolitik (Waid, 2019). Di tingkat internasional, pemilu diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menentukan nasib politik negara mereka melalui proses yang bebas dan adil (Marbun & Ariani, 2022).

Dalam konteks hukum di Indonesia, beberapa jenis kejahatan pemilu digambarkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mencakup (UU, 2017):

1. Penggelembungan suara: Manipulasi jumlah suara dengan cara memalsukan hasil pemungutan suara.
2. Politik uang (money politics): Memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka.
3. Pemalsuan dokumen: Penggunaan dokumen palsu atau memberikan informasi yang tidak benar selama proses pemilu.

4. Kampanye hitam: Penyebaran informasi palsu atau fitnah terhadap calon tertentu dengan tujuan merusak reputasinya.
5. Manipulasi data pemilih: Penyusunan daftar pemilih yang tidak sesuai atau penghapusan nama pemilih secara tidak sah.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, penulis menemukan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang ketat untuk mencegah kejahatan pemilu, tetapi pelanggaran tetap terjadi akibat kurangnya penegakan hukum yang efektif dan lemahnya pengawasan (Santoso, 2019). Selain itu, budaya politik di beberapa daerah masih sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme, yang memperburuk kondisi keadilan dalam proses pemilu (Haryanto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari segi penegakan hukum maupun pembinaan moral masyarakat (Ramadhani et al., 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik money politics terus menjadi fokus pembahasan dalam kajian pemilu dan hukum pidana Islam. Penelitian oleh (Aini 2021) menegaskan bahwa politik uang merupakan bentuk pelanggaran serius yang merusak integritas demokrasi karena memengaruhi suara pemilih melalui imbalan materi, dan dalam perspektif hukum positif tindakan ini masuk kategori tindak pidana pemilu yang dapat dikenakan sanksi denda hingga pidana penjara. Sementara itu, penelitian oleh (Salsabila 2023) menyoroti praktik politik uang dari sudut pandang *fiqh jinayah*, menegaskan bahwa pemberian materi untuk memengaruhi pilihan termasuk dalam kategori suap (*risywah*) yang jelas dilarang dalam Islam dan berdampak pada batalnya proses pemilihan secara moral maupun hukum. Selanjutnya, penelitian (Rahmawati 2022) mengkaji bagaimana masyarakat memaknai politik uang dalam konteks nilai-nilai Islam dan menemukan bahwa sebagian besar masyarakat menganggapnya sebagai perilaku menyimpang yang merusak keadilan, sehingga dipandang sebagai kejahatan yang bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan publik. Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut menunjukkan kesamaan pandangan bahwa politik uang bukan hanya kejahatan pemilu dalam hukum positif, tetapi juga merupakan tindak suap yang tercela dan terlarang dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tindak kejahatan pemilu melalui pendekatan hukum pidana Islam serta menilai bagaimana nilai-nilai keadilan dalam Islam dapat diimplementasikan secara lebih optimal dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang lebih jujur, adil, dan transparan sesuai prinsip-prinsip Islam serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggali persoalan kejahatan pemilu secara komprehensif dari perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini berusaha menghadirkan tawaran solusi yang tidak hanya berlandaskan aspek yuridis, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual agar praktik demokrasi di masa mendatang dapat berlangsung dengan lebih bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau menggunakan hukum normatif yaitu pendekatan terhadap aspek-aspek yang dikaji dalam

internal dari hukum positif, maka untuk mengkaji kejahatan pemilu ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (Sukiati 2016). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, UU dan peraturan terkait pemilu, serta literatur sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum pidana Islam. Kajian pustaka, berusaha memahami bagaimana konsep (Sugiyono, 2020).

Kajian pustaka juga memuat kajian literatur yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan kajian pustaka harus mempertimbangkan hal-hal berikut: penelaahan sumber-sumber data yang berupa buku, dan sumber-sumber tulisan lainnya, pemilihan sumber-sumber data berdasarkan pada prinsip: relevansi data yang dicari dengan topik penelitian yang sedang diteliti dan kemutakhiran data yang dicari, dan penelaahan sumber-sumber yang berupa laporan hasil penelitian. Dimaksudkan sebagai kajian penelitian yang relevan yang pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelaahannya berdasarkan atas prinsip: relevansi, kemutakhiran, bobot dan edukasi (Rukminingsih, 2020).

Kejahatan pemilu, seperti penipuan, manipulasi suara, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya, perlu dikaji kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini mencakup bagaimana praktik-praktik tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prinsip keadilan dan amanah, serta bagaimana bentuk hukuman atau sanksi yang dapat diterapkan sesuai dengan kerangka hukum syariah.

Melalui analisis literatur ini, penelitian berupaya menyajikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana Islam memandang kejahatan pemilu, serta pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam proses politik. Dengan meninjau kasus-kasus kejahatan pemilu dalam konteks hukum pidana Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan mengenai bentuk sanksi atau hukuman yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta relevansi hukum pidana Islam dalam menangani kejahatan politik kontemporer, terutama dalam rangka menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pandangan hukum Islam, pemilihan umum dipahami sebagai sarana untuk menentukan wakil rakyat, yang kedudukannya serupa dengan konsep *wakalah* atau perwakilan dalam syariat (Salsabila, 2023). Setiap tahapan dalam pemilu idealnya mengikuti prinsip-prinsip syariah, karena Islam menekankan pentingnya keadilan yang dibangun atas ketentuan ilahi. Dalam ajaran Islam, otoritas tertinggi berada di tangan Allah SWT, sementara manusia hanya diberi amanah sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan mengelola kehidupan (Sukiati, 2016). Kehadiran Islam sendiri telah membawa perubahan besar dalam peradaban, termasuk dalam bidang politik, dengan menghadirkan sistem yang menyejukkan dan berlandaskan nilai-nilai moral.

Berdasarkan temuan penelitian dan data yang dikumpulkan, kejahatan pemilu dalam kajian ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang hukum. Pertama, dalam aspek hukum pidana Islam, terdapat beberapa bentuk kategori dan jenis hukuman yang sebagian telah ditentukan secara

pasti dan sebagian lainnya diserahkan kepada kewenangan penguasa. Salah satu bentuk hukuman yang bersifat pasti adalah *hudud*, yaitu sanksi yang sudah ditetapkan secara jelas bentuk dan ukurannya. Termasuk di dalamnya adalah *qisas* dan *diat*, yang ketentuannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara bahasa, *had* berarti batas atau pencegahan. Dalam istilah Arab, *hudud* merupakan bentuk jamak dari *had*. Ibnu Manzur mengartikan *al-had* sebagai batas yang memisahkan dua hal yang bertubrukan atau saling melampaui. Dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam dijelaskan bahwa *hudud* secara bahasa mengandung arti larangan, sedangkan menurut istilah merupakan hukuman yang menjadi hak Allah SWT dan telah ditentukan kadarnya secara pasti (Rahmawati, 2022).

Sebagai bagian dari hak Allah SWT, hukuman *had* diberlakukan untuk menjaga martabat, keturunan, harta benda, akal, serta jiwa manusia dari berbagai bentuk pelanggaran. Meskipun demikian, beberapa jenis *had* bersifat murni sebagai hak Allah SWT, sebagian lain menjadi hak masyarakat, seperti hukuman bagi pelaku zina dan peminum minuman keras. Ada pula yang memiliki dua dimensi—hak Allah dan hak manusia—misalnya *had* bagi pelaku *qazaf* (tuduhan zina).

Berdasarkan definisi tersebut, ulama Hanafiyah mengelompokkan jarimah *hudud* menjadi lima jenis: pencurian, zina, meminum minuman memabukkan selain anggur, serta *qazaf*. Adapun pembegalan (*hirabah*) dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pencurian. Sementara itu, jumhur ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa *had* merupakan sanksi yang telah ditetapkan secara syar'i, baik menyangkut hak Allah maupun hak manusia. Dalam pandangan mereka, terdapat tujuh kategori tindak pidana *had*: pencurian, zina, minuman keras, *qazaf*, *hirabah*, qisas (pembunuhan atau penganiayaan), dan murtad (Salsabila, 2023).

Dalam pelaksanaan sanksi *had* maupun qisas, identitas pelaku atau korban tidak menjadi pertimbangan. Status sosial, jenis kelamin, serta kedudukan seseorang tidak memengaruhi berat-ringannya sanksi. Selama syarat-syarat hukum terpenuhi, laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama. Dalam kasus qisas, apabila keluarga korban tidak memberikan maaf, maka hukuman harus dijalankan secara setara, tanpa melihat apakah korban adalah orang alim atau orang awam. Keadilan ditegakkan berdasarkan prinsip kesetaraan mutlak (Aini, 2021).

Adapun *ta'zir* merupakan kategori sanksi yang tidak ditentukan bentuk maupun ukurannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Penetapannya berada dalam kewenangan penguasa atau pemerintah, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta nilai keadilan. Ruang lingkup *ta'zir* sangat luas, mencakup berbagai tindakan maksiat yang tidak termasuk dalam kategori *had* dan qisas, seperti penghinaan, kesaksian palsu, dan pelanggaran moral lainnya (Junaidy, 2020). Berdasarkan karakteristik tersebut, *ta'zir* memiliki kedekatan dengan konsep hukum positif di Indonesia, di mana hakim diberi kewenangan menentukan jenis dan berat sanksi sesuai kebutuhan penegakan hukum, termasuk dalam kasus kejahatan pemilu.

Dalam konteks tindak pidana pemilu, berbagai pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih tepat dikategorikan

sebagai jarimah *ta'zir*. Undang-undang ini memuat sekitar 80 pasal terkait tindak pidana pemilu, khususnya dalam Pasal 488 hingga Pasal 554, yang memuat ketentuan sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Namun, dari perspektif hukum, ketentuan ini hanya memuat perincian sanksi dan tindakannya tanpa membedakan secara jelas apakah suatu pelanggaran tergolong kejahatan atau sekadar pelanggaran etika. Misalnya, pemalsuan data memang dapat dijerat secara hukum, tetapi bila pelanggaran terkait etik penyelenggara pemilu, wewenang penanganannya berada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain DKPP, sejumlah lembaga lain berperan dalam proses penegakan hukum pemilu, yaitu Bawaslu, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, serta Sentra Gakkumdu (Hendriyan, 2024).

Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur dengan jelas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan pemilu, sekaligus memberikan pedoman untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana maupun administratif, tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan.

A. Kasus Kejahatan Pemilu di Indonesia

Salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang paling sering dijumpai adalah praktik politik uang. Politik uang terjadi ketika kandidat atau pihak tertentu memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka. Fenomena ini umumnya marak di wilayah-wilayah yang pengawasannya lemah. Dengan adanya transaksi tersebut, suara pemilih tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai visi, program, atau rekam jejak kandidat, melainkan semata-mata karena imbalan material. Akibatnya, integritas pemilu terganggu dan prinsip dasar demokrasi—yaitu kebebasan memilih sesuai nurani—menjadi terciderai.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, praktik politik uang dilarang secara tegas. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa tindakan menjanjikan atau memberikan uang maupun barang dengan tujuan memengaruhi pemilih merupakan bentuk pelanggaran serius. Ketentuan lebih rinci mengenai tindak pidana pemilu terdapat dalam Pasal 456 hingga 465. Seluruh pasal tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang terbebas dari tekanan dan transaksi politik, serta memberikan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Politik uang dipandang sebagai bentuk kecurangan yang merusak proses demokrasi dan menciptakan permainan politik yang tidak sehat. Meskipun regulasi telah dibuat dengan jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Dari perspektif hukum Islam, politik uang merupakan perilaku yang dilarang karena bertentangan dengan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa memilih pemimpin harus dilakukan atas dasar ketakwaan dan kemampuan, bukan karena pemberian materi. Praktik semacam ini dipandang sebagai manipulasi moral yang menghilangkan kejujuran dalam proses politik. Di samping melanggar hukum duniawi, politik uang juga membawa konsekuensi dosa dan ancaman sanksi ukhrawi karena termasuk bentuk kecurangan. Dalam literatur fikih, *risywah* diartikan sebagai pemberian yang bertujuan menghilangkan yang benar atau

melegitimasi sesuatu yang salah. Karena itu, suap dalam bentuk apa pun, termasuk politik uang, dipandang sebagai perbuatan yang haram (Salsabila, 2023).

Sebuah contoh nyata terjadi menjelang Pemilu 2019, sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com. Aparat kepolisian mengamankan sebuah mobil yang membawa uang tunai sebesar Rp 1,075 miliar beserta atribut salah satu partai politik di Lamongan, Jawa Timur, pada masa tenang. Dua orang pengendara ditahan dalam operasi tersebut. Di wilayah lain, yaitu Nias, polisi juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang calon legislatif dari Partai Gerindra berinisial DRG yang diduga terlibat praktik politik uang bersama tiga rekannya. Meskipun kasus ini sempat mencuat, hingga kini belum terdapat publikasi resmi mengenai putusan hukum atau vonis yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa praktik “serangan fajar” masih menjadi fenomena yang sulit diberantas (Haryanto, 2021).

Dari berbagai kasus ini dapat dipahami bahwa politik uang masih menjadi problem besar dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tindakan suap yang dilakukan untuk memengaruhi pilihan pemilih tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Fenomena tersebut menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum dan adanya celah yang dapat dimanfaatkan kandidat untuk melakukan kecurangan.

Dalam Islam, suap atau pemberian untuk tujuan yang tidak benar merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima suap termasuk dalam kategori pelanggar hukum. Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerimanya.” (HR. Abu Dawud, No. 3109)

Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan menyuap adalah dosa besar. Tidak hanya pemberi (*rasyi*) dan penerima (*murtasyi*), tetapi juga pihak perantara (*rayyis*) termasuk dalam kelompok yang terkena laknat. Artinya, seluruh pihak yang terlibat dalam praktik politik uang berada dalam kedudukan yang tercela menurut Islam (Syapar Alim Siregar, 2022).

Selain itu, para tokoh dan ulama Muslim menegaskan bahwa praktik suap dan politik uang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik serta merusak prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qaradawi misalnya menjelaskan bahwa risywah tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan sistem sosial karena keputusan yang dihasilkan tidak lagi berdasarkan kebenaran dan kemaslahatan umum, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk menjaga integritas, menolak segala bentuk suap, serta menegakkan nilai kejujuran sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam kehidupan politik (Al-Qaradawi, 2017).

B. Sanksi dalam Pidana Islam

Dalam perspektif hukum Islam, berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu, seperti manipulasi suara, penyogokan, dan tindakan rekayasa lainnya, dapat dikategorikan sebagai khiyānah (pengkhianatan terhadap amanah) dan risywah (suap). Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai dasar kejujuran dan amanah yang menjadi fondasi utama syariat Islam. Pemilu yang semestinya berfungsi sebagai sarana memilih pemimpin secara objektif, adil, dan transparan menjadi tercemar oleh praktik-praktik tidak bermoral, sehingga meruntuhkan prinsip keadilan dan kepercayaan publik yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemilu dalam masyarakat (Siregar, 2022).

Amanah dan keadilan merupakan prinsip pokok dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan Hadis berulang kali menegaskan larangan atas segala bentuk kecurangan, terutama dalam konteks tanggung jawab publik seperti memilih pemimpin. Tindakan-tindakan seperti membeli suara, memanipulasi hasil perolehan suara, atau melakukan tekanan politik jelas bertentangan dengan perintah Allah yang menuntut agar setiap amanah diserahkan kepada pihak yang layak menerimanya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 58. Ini mencakup kewajiban memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kemampuan dalam mengemban tugas kemasyarakatan.

Larangan Nabi SAW terhadap praktik suap memperjelas kedudukan hukum politik uang dalam Islam. Suap menghilangkan keadilan, merusak mekanisme pemilihan yang sehat, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepemimpinan. Karena itu, kecurangan dalam pemilu dianggap sebagai pelanggaran berat dalam hukum Islam karena merusak amanah dan menghancurkan nilai integritas yang dijunjung tinggi dalam syariat.

Ibnu Taimiyah, dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, menegaskan bahwa *ta'zir* merupakan instrumen penting untuk menjaga ketertiban moral dan politik. Senada dengan itu, Al-Waqardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman *ta'zir* demi mencegah kezaliman di bidang politik. Dengan demikian, pelanggaran pemilu seperti politik uang dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yang bentuknya dapat berupa: teguran keras atau pencemaran nama baik (*tawbikh*), penahanan sementara, denda (*ta'zir mali*), pembatalan pencalonan, bahkan pemberhentian dari jabatan jika dilakukan oleh pejabat publik (Siregar, 2022).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pelaku kejahatan pemilu seperti politik uang dan manipulasi suara dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Hukuman dapat berupa denda, pidana penjara, ataupun diskualifikasi dari proses pemilu, bergantung pada tingkat kesalahannya. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah menjaga kemurnian proses pemilihan serta meminimalkan tindakan-tindakan yang dapat merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pelaku pelanggaran pemilu yang melakukan risywah (suap) atau khiyānah (pengkhianatan amanah) dikenakan sanksi melalui mekanisme *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik bentuk dan kadarnya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat, praktik risywah

dan khiyānah ditangani secara tegas oleh penguasa (ulil amri) dengan mempertimbangkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, pejabat yang terbukti menyalahgunakan amanah atau menerima suap tidak hanya dijatuhi hukuman moral dan administratif, tetapi juga dicopot dari jabatannya dan dipermalukan di hadapan publik sebagai bentuk efek jera. Praktik ini menunjukkan bahwa ta'zīr berfungsi sebagai instrumen menjaga keadilan, melindungi kepentingan umum, serta mencegah kerusakan sosial. Pada masa setelah Sahabat, para fuqaha mengembangkan konsep ta'zīr secara lebih sistematis dengan memberikan kewenangan kepada hakim atau penguasa untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan konteks zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat (Al-Mawardi, 1996).

Hakim atau otoritas yang berwenang menentukan bentuk hukuman sesuai tingkat kesalahan dan kebutuhan menjaga ketertiban masyarakat. Hukuman ta'zīr dapat berupa denda, hukuman badan, atau penjara, sesuai kebijakan yang dianggap paling efektif untuk menegakkan keadilan dan mencegah pengulangan pelanggaran (Susanto, 2018).

Selain sanksi di dunia, Islam memberikan peringatan keras mengenai konsekuensi akhirat bagi mereka yang merusak amanah publik dan berbuat zalim dalam proses pemilihan pemimpin. Allah menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap urusan, terlebih yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, selain tanggung jawab hukum, pelaku kejahatan pemilu juga memikul beban moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan pada hari pembalasan kelak.

C. Sanksi dalam Hukum Positif Indonesia

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pemilu perlu dirunut secara sistematis mulai dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam KUHP, perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan wewenang telah dikategorikan sebagai tindak pidana umum yang dapat dikenakan hukuman penjara maupun denda. Selanjutnya, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur secara lebih spesifik sanksi bagi kejahatan pemilu, termasuk politik uang, manipulasi suara, dan pelanggaran kampanye, yang dapat berujung pada sanksi pidana berupa kurungan penjara, denda, sanksi administratif, hingga diskualifikasi peserta pemilu. Selain itu, peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.

Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran pemilu seperti politik uang, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dikategorikan sebagai risywah (suap) dan khiyānah (pengkhianatan amanah). Terhadap perbuatan tersebut, Islam tidak menetapkan sanksi hudud tertentu, melainkan menyerahkannya kepada mekanisme ta'zīr, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Bentuk sanksi ta'zīr dapat berupa teguran keras, denda, pencabutan jabatan, pengumuman kesalahan di hadapan publik, hingga

hukuman penjara, dengan tujuan memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya sanksi tegas sebagai instrumen untuk menjaga integritas pemilu dan melindungi hak rakyat dari praktik-praktik politik yang tidak bermoral (Ibn Taimiyyah, 2005).

Sanksi bagi pelaku pelanggaran pemilu dalam hukum positif Indonesia mencakup pidana penjara maupun pidana denda. Ketentuan khusus mengenai hukuman penjara diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan ketentuan mengenai pidana denda tercantum dalam Pasal 188 ayat (2) undang-undang yang sama. Rentang hukuman yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari 1 (satu) tahun hingga 6 (enam) tahun penjara, serta denda mulai dari Rp6.000.000,- hingga Rp100.000.000.000,-, bergantung pada jenis, bentuk, dan tingkat pelanggaran pemilu yang dilakukan.

Selain pengaturan khusus dalam UU Pemilu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, terutama jika perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana umum. Dalam KUHP, tindakan seperti penipuan, pemalsuan surat, penyalahgunaan jabatan, dan perbuatan curang yang merugikan kepentingan umum diatur sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara maupun denda. Oleh karena itu, KUHP berfungsi sebagai *lex generalis*, sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 berperan sebagai *lex specialis* dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pemilu, sehingga keduanya saling melengkapi dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilihan umum.

Penanganan pelanggaran pemilu melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing. Beberapa institusi tersebut antara lain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan Tata Usaha Negara beserta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Banyaknya lembaga yang berperan menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran pemilu memiliki sifat yang kompleks dan membutuhkan koordinasi yang kuat antar-institusi.

Meskipun regulasi mengenai pelanggaran pemilu telah disusun dengan jelas, implementasinya tetap membutuhkan usaha yang besar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu tidak hanya menuntut ketegasan aparat dan lembaga terkait, tetapi juga memerlukan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi agar aturan tersebut benar-benar berjalan efektif (Muridah Isnawati, 2018).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, berbagai bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang dan manipulasi hasil suara merupakan tindakan yang sangat merusak kualitas demokrasi, baik menurut hukum positif Indonesia maupun menurut hukum pidana Islam. Dalam kerangka hukum nasional, pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara, denda, hingga diskualifikasi, sebagai upaya menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam proses pemilihan umum. Sementara dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut digolongkan

sebagai perbuatan tercela seperti khiyanah (pengkhianatan) dan risywah (suap), yang dapat dikenakan hukuman ta'zir. Jenis sanksi ta'zir bersifat fleksibel dan ditentukan oleh hakim, mulai dari denda, penjara, hingga hukuman lain yang dinilai paling efektif mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Pendekatan hukum Islam juga membuka ruang kajian terhadap konsep-konsep seperti ta'zir dan prinsip keadilan dalam konteks pelanggaran pemilu.

Selain sanksi duniawi, Islam menekankan bahwa perbuatan curang dalam pemilihan pemimpin merupakan pelanggaran amanah yang berdampak pada pertanggungjawaban di akhirat. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi landasan kuat bahwa kecurangan dalam pemilu bukan hanya merugikan masyarakat secara sosial dan politik, tetapi juga merupakan dosa yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, menjaga kemurnian proses pemilu merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dengan penuh tanggung jawab, baik berdasarkan ketentuan hukum positif maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Yuridis, P., & Susanti, R. (2021). *Politik uang dalam pemilu*. 6(3), 578–590.
- Ainun Salsabila. (2023). *Analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana pemilu melalui politik uang di Kota Parepare (Studi kasus Putusan No. 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre)* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Aini Yuridis, P., & Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu: Analisis yuridis dan implikasinya terhadap integritas demokrasi. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 6(3), 578–590.
- Aziz, M. R. (2020). Politik uang dalam kontestasi elektoral di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.12345/jpp.v12i1.2020>
- Azra, A. (2020). *Demokrasi, Politik Uang, dan Tantangan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Fitri Wahyuni, S. H., M. (2018). *Hukum pidana Islam: Aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Fuad Amirullah, Alam, S., & Sulistyo S., M. I. (2023). Analisis sentimen terhadap kinerja KPU menjelang pemilu 2024 berdasarkan opini Twitter menggunakan naïve Bayes. *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer*, 2(3), 69–76. <https://doi.org/10.55123/storage.v2i3.2293>
- Halim, S. (2021). *Hukum Pidana Islam Kontemporer: Konsep, Pembaharuan, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah, A., & Rahmawati, S. (2021). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu era digital. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.77777/jhd.v5i2.2021>
- Marbun, R., & Ariani, M. (2022). Melacak *mens rea* dalam penyebaran berita bohong melalui WhatsApp Group: Mengenal sekilas psikolinguistik dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 72–85. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>
- Muhibin, Zakiri, H., & Yamani, A. Z. (2024). Penegakan hukum pemilu di Indonesia perspektif fikih siyasah. *Syntax Idea*, 6(3), 1317–1327. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113>
- Mubarok, J., & Syarifuddin, A. (2022). *Fiqih Jinayah: Analisis Kejahatan Modern dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang: UMM Press.
- Muridah Isnawati. (2018). Tinjauan tentang hukum pidana pemilu dan formulasi pertanggungjawaban dalam tindak pidana. *Perspektif Hukum*, 294–314. <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.150>
- Nasution, M. Y. (2024). *Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhani, F., Arianto, I. D., Info, A., & History, A. (2025). *Gema suara rakyat dalam media sosial: Analisis jaringan komunikasi pada #KaburAjaDulu di Twitter (X)*. 8(X).
- Rahmawati. (2022). Persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Studi Sosial dan Hukum Islam*, 4(2), 112–124.
- Rukminingsih. (2020). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*.

- Salsabila, A. (2023). *Analisis fiqh jinayah terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum*. Skripsi. Universitas Islam Negeri.
- Sakinah. (2019). *No title*. *EAENH. Ayan*, 8(5), 55.
- Sukiati. (2016). *Metodologi penelitian: Sebuah pengantar*. Medan.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. ke-...). Alfabeta.
- Waid, A. (2019). *Ius constituendum penegakan hukum pidana pemilu*. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 1–16.
- Yanti, R. A. (2022). *Implementasi hukum pidana Islam di Indonesia: Sebuah upaya*. 2(1), 47–56.